



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Irawan Sukarno Bin Alm Sukarno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / tanggal 7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Demangbanyu No. 135 Rt.02 Rw.05 Kel.

Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Irawan Sukarno Bin Alm Sukarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau



Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Juncto UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu bilah senjata tajam berbentuk parang/ pedang terbuat dari besi baja dengan bagian ujung runcing yang terdapat sarung dan gagang warna coklat b terbuat dari kayu .
- Satu potong kaos lengan pendek warna kombinasi merah, hitam dan putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO, dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ADI IRAWAN SUKARNO BIN (Alm) SUKARNO** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Dusun Krajan Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Bersama adik ipar KUKUH, mengkonsumsi minuman keras jenis congyang dan minum pil koplo berwarna putih sebanyak dua butir di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Yudistira ikut Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB terdakwa meninggalkan rumah kontrakan dan mengendarai sepeda motor honda Genio warna merah nopol H-5152-APD memboncengkan adik ipar terdakwa bermaksud ingin membeli makan di daerah Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal melewati jalan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan membawa pedang/parang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa dan bermaksud akan terdakwa bawa ke rumah mertua Terdakwa di Desa Susukan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

Pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor honda Genio warna merah nopol H-5152-APD berboncengan dengan adik ipar terdakwa KUKUH melaju dari arah timur di jalan Kampung Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, saat itu terdakwa akan mendahului sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan korban hingga pada akhirnya terjadi kecelakaan, motor yang dikendarai terdakwa menyerempet sepeda motor korban sehingga terdakwa dan adik ipar KUKUH terjatuh tetapi pengendara sepeda motor yang terdakwa serempet tidak jatuh;

Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan, lalu terdakwa terlibat adu mulut dengan menantu korban, karena cucu korban menangis sehingga menantu korban MIZAN membawa cucu korban pulang ke rumah korban yang berjarak 100 meter dari lokasi sedangkan korban masih ditempat kejadian. Setelah menantu korban meninggalkan lokasi lalu terdakwa dengan korban saling beradu mulut dan tiba-tiba terdakwa mendorong badan korban menggunakan kedua tangan hingga jatuh ke tanah pinggir jalan hingga lutut kaki kiri korban lecet dan memar. Setelah korban terjatuh kemudian korban jongkok bermaksud akan bangun namun terdakwa langsung memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan sehingga korban Kembali terjatuh ke tanah dan ketika korban Kembali akan berdiri kemudian pelaku Kembali memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali hingga korban Kembali terjatuh ke tanah pinggir jalan dan saat itu datang salah satu tetangga korban Bernama pak TRISNO untuk melerai namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pedang/parang dari balik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



kaosnya kemudian terdakwa mengeluarkan pedang/parang dari sarung pedang sehingga saksi pak TRISNO takut dan menjauh dan korban juga membalikkan badan membelakangi terdakwa bermaksud ingin menghindar untuk lari namun tiba-tiba terdakwa sudah duluan menghantamkan pedang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke bagian punggung korban hingga korban terjatuh telungkup di tanah pinggir jalan, saat korban terjatuh telungkup tersebut terdakwa Kembali menyabetkan/memukulkan pedang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali di bagian pinggang dan badan korban bagian belakang hingga pedang/parang tersebut patah terpental tak jauh dari korban dan kemudian berhasil diambil atau diamankan oleh saksi pak TRISNO dan dibawa menjauh, setelah itu terdakwa Kembali mendekati korban dan memukul muka korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM no 352/359/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. SULISTYOWATI, dokter pada UPTD PUSKESMAS BOJA I terhadap diri saudara PRIYANTO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 ditemukan hal – hal sebagai berikut

- Terdapat luka lecet-lecet pada lutut kaki kiri  $\pm$  2 cm, pada siku tangan kanan  $\pm$  1 cm
- Terdapat luka memar pada pinggang kanan  $\pm$  2 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien KU sadar, luka lecet-lecet dan memar, diduga karena trauma benda tumpul-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

DAN

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ADI IRAWAN SUKARNO BIN (Alm) SUKARNO** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Dusun Krajan Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 terdakwa menghampiri saksi korban PRIYANTO dan menantu korban MIZAN yang saat itu menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan dengan membawa 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis pedang/parang yang disembunyikan di kaos yang terdakwa kenakan;

Bahwa 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis pedang/parang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi korban PRIYANTO di muka umum;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan untuk membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di muka umum;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bangun Adhi Wibowo Bin Priyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20. 00 wib di Jalan Kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal. korban dari kejadian penganiayaan adalah orang tua kandung pelapor ( PRIYANTO ) laki- laki umur 67 tahun alamat Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Ngabean kec. Boja Kendal.

- Bahwa saksi tidak mengenal identitas Terdakwa Adapun Terdakwa adalah seorang laki-laki umur 25 tahun tinggi kurang lebih 175 cm memakai kaos lengan pendek warna kombinasi merah , putih dan hitam , pelaku adalah pengendara sepeda Motor Honda Genio warna Merah No. Pol. H 5152 APD yaitu sepeda motor yang menjadi lawan laka lantas sepeda motor yang di tumpangi oleh korban dan saksi ( MIZAN ) .pelaku mengaku tinggal di daerah semarang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian di saat saksi berada di alamat rumah korban ( orang tua ) yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian . saat itu datang ke rumah Sdr. MIZAR kakak ipar saksi bersama dengan seorang anaknya memberitahukan bahwa dirinya ( MIZAR )

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban ( PRIYANTO ) mengalami kecelakaan lalu lintas dan Sdr. MIZAR menerangkan bahwa korban masih tinggal di TKP atas keterangan tersebut saksi mendatangi lokasi kejadian sesampainya di lokasi saksi melihat pelaku sedang menganiaya korban dengan cara memukul berulang – ulang menggunakan tangan kosong;

- Bahwa melihat Kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa untuk menjauh dari korban hingga akhirnya perbuatan saksi tersebut di bantu oleh beberapa warga sekitar untuk meleraikan kejadian . setelah situasi reda Sdr. SUTRISNO memperlihatkan satu bilah senjata tajam berbentuk pedang / parang kepada saksi dengan kondisi gagang terlepas yang mana pengakuan Sdr. SUTRISNO bahwa pedang / parang tersebut juga di gunakan untuk menganiaya korban dengan cara di pukul ke arah punggung korban berulang- ulang sebelum akhirnya gagang parang terlepas dan tidak lama korban dan pelaku di bawa ke polsek Boja untuk menghindari kejadian yang lebih fatal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah perbuatan Terdakwa terhadap korban di lakukan yang di lihat saksi saat datang ke lokasi kejadian pelaku sedang menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelum Terdakwa di tarik oleh saksi untuk di lerai;

- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi pelapor melihat korban ( Orang tua pelapor ) mengalami luka memar pada pipi , luka memar pada punggung dan pinggang , luka memar pada siku lengan tangan kanan , luka memar dan lecet pada lutut kaki kaki kiri . dengan kondisi korban sadar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam berbentuk parang/ pedang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadikan Terdakwa sampai menganiaya korban yang pasti sebelum kejadian penganiayaan sepeda motor yang di tumpangi korban bersama Saksi MIZAR telah terjadi laka lantas ( tabrakan ) dengan sepeda motor yang di kendarai oleh pelaku dengan seorang temannya.Saat kejadian saksi menjelaskan bahwa pelaku dalam pengaruh minuman alkohol Saksi pelapor menerangkan dengan benar bahwa akibat kecelakaan lalu lintas sebelum terjadinya penganiayaan oleh pelaku korban hanya mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan;

- Bahwa saksi seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di perlihatkan oleh pemeriksa polsek Boja adalah benar pelaku penganiayaan terhadap korban hingga menjadikan luka yang terjadi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Bahwa satu potong kaos lengan pendek warna kobinasi merah, putih dan hitam adalah kaos yang di pakai pelaku penganiayaan ( ADI IRAWAN SUKARNO terhadap korban ( PRIYANTO ) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Priyanto Bin Midjan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20. 00 wib di Jalan Kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal. korban dari kejadian penganiayaan adalah diri saksi sendiri ( PRIYANTO ) laki- laki umur 67 tahun alamat Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Ngabean kec. Boja Kendal. Saksi korban tidak mengenal identitas pelaku. Adapun pelaku adalah seorang laki-laki umur 25 tahun tinggi kurang lebih 175 cm memakai kaos lengan pendek warna kombinasi merah , putih dan hitam , pelaku adalah pengendara sepeda Motor Honda Genio warna Merah No. Pol. H 5152 APD yaitu sepeda motor yang menjadi lawan laka lintas sepeda motor yang di tumpangi oleh korban dan saksi ( MIZAN ) sepeda Motor Yamaha Jupiter No, Pol. AA-5798-QE;

- Bahwa kejadian berawal Pada hari Jumat tanggal 21 bulan April tahun 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung Krajan Turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab . Kendal. Kendaraan yang di tumpangi oleh korban bersama dengan menantunya Sdr. MIZAN .terjadi laka lintas dengan sepeda motor Honda Matic warna merah No. Pol. H 5152 -APD yang kendarai oleh pelaku ( ADI IRAWAN SUKARNO ) yang berboncengan dengan saksi Sdr. KUKUH SULISTIONO;

- Bahwa adapun penyebabnya Terdakwa berusaha mendahului/ menyalip sepeda motor yang berada di depannya di karenakan posisi sepeda motor pelaku sampai ada di bahu sebelah kanannya hingga akhirnya terjadi berbenturan ( tabrakan ) dengan sepeda motor yang di tumpangi oleh korban hingga menjadikan sepeda motor pelaku terjatuh sedangkan sepeda motor yang di tumangi oleh korban hanya hilang kendali tidak terjatuh ( roboh ). Dari kejadian tersebut pelaku yang terpengaruh minuman alkohol emosi dan menghampiri korban hingga timbul permasalahan dan terjadinya penganiayaan terhadap korban yang di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan antara Terdakwa dengan korban terlebih dulu cek cok mulut saat itulah tubuh korban di dorong oleh pelaku hingga jatuh di tanah dan mengakibatkan luka lecet dan memar pada lutut kaki kiri korban, di saat korban hendak bangun pelaku memukul pipi kiri dan menjadikan korban jatuh kembali selanjutnya di saat hendak berdiri Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dan menjadikan korban kembali terjatuh saat itulah perbuatan pelaku di lerai oleh saksi Sdr. SUTRISNO akan tetapi pelaku terlebih dulu mengeluarkan senjata tajam berbentuk parang yang di simpan di balik kaos pelaku dan pelaku memukulkan senjata tajam parang ke arah punggung korban di saat korban hendak kabur / menghindar hingga menjadikan korban terjatuh kembali saat itulah senjata tajam berbentuk parang di pukulkan ke arah tubuh korban sebanyak tiga kali hingga senjata tajam ( parang ) terlepas dari gagangnya .
- Bahwa akibat perbuatan pelaku korban mengalami luka memar dan lecet pada lutut kaki kiri. Luka memar pada pipi kiri akibat pukulan tangan pelaku, luka memar pada punggung dan pinggang serta pada siku tangan kanan korban akibat sabetan parang pelaku . perbuatan pelaku berhenti setelah di lerai oleh warga sekitar kejadian;
- Bahwa saat korban di aniaya oleh pelaku tidak memberikan perlawanan adapun yang di lakukan korban hanya menutupi kepalanya dengan sarung yang saat itu di bawanya dengan kedua tangan korban .
- Bahwa saksi tidak mengalami luka iris atau luka tusuk akibat senjata tajam yang di kuasai pelaku saat kejadian meskipun saat pelaku menganiaya korban salah satunya menggunakan senjata tajam berbentuk Parang / pedang;
- Bahwa akibat luka penganiayaan yang di alami korban masih dapat melakukan aktifitas sehari- hari yang sifatnya ringan ( mudah ), meskipun korban merasakan sakit akibat perbuatan pelaku;
- Bahwa satu potong kaos lengan pendek warna kobinasi merah, putih dan hitam adalah kaos yang di pakai pelaku penganiayaan ( ADI IRAWAN SUKARNO terhadap korban ( PRIYANTO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukl 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;
- Bahwa sebilah parang / pedang terbvuat dari besi baja dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kondisi gagang terlepas adalah senjata tajam milik Pelaku Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di amankan oleh saksi Sdr. SUTRISNO di saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sutrisno Bin Sunardi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan terjadinya penganiayaan terhadap korban Sdr. PRIYANTO yang terjadi di jalan kampung Krajan Turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal. pada tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib yang di lakukan oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh saksi dengan ciri- ciri umur 25 tahun, tinggi kurang lebih 175 cm memakai kaos lengan pendek warna kobinasi merah, hitam dan putih;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban diawali dengan terjadinya laka lantas antara sepeda motor yang di tumpangi oleh korban dengan sepeda motor yang di kendarai oleh pelaku dengan seorang temannya;

- Bahwa kejadian berawal saksi sedang duduk - duduk teras di depan rumah mendengar suara ribut-ribut mendengar kejadian tersebut selanjutnya mendatangi lokasi kejadian yang mana di lihatnya korban sedang cek cok mulut ( ribut ) dengan pelaku yang memakai kaos lengan pendek warna kombinasi merah, hitam dan putih melihat kejadian tersebut maka saksi berusaha melerai ( memisah ) dengan cara berdiri di antara keduanya saat itulah pelaku mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya melihat perbuatan pelaku saksi menghindari menjauh beberapa langkah dari posisi pelaku. selanjutnya senjata tajam tersebut oleh pelaku di keluarkan dari sarungnya dengan cara di pegang menggunakan tangan kanan pelaku selanjutnya senjata tajam tersebut di pukulkan ke arah tubuh korban di saat korban hendak menghindari dari hadapan pelaku sehingga sabetan senjata pelaku mengenai punggung korban dan menjadikan korban terjatuh ke tanah saat itulah tubuh korban pada bagian punggung di sabet oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam sebanyak dua kali sebelum akhirnya parang / pedang lepas dari gagangnya melihat kondisi tersebut saksi mengamankan senjata tajam yang terlepas hingga akhirnya pelaku di amankan oleh beberapa warga di sekitar lokasi kejadian . selanjutnya senjata tajam tersebut di serahkan kepada petugas Polsek Boja untuk di jadikan barang bukti;

- Bahwa saksi tidak melihat luka apakah yang di alami oleh korban akibat di aniaya oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam di karenakan saksi saat melihat korban tidak mengalami luka yang serius akibat s abetan pedang/ parang pelaku di mungkinkan senjata tajam di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulkan ( di sabetkan ) dengan posisi bagian samping ( bagian yang lebar );

- Bahwa saksi tidak melihat apakah pelaku sempat melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul atau tidak di karenakan saksi melihat kejadian tidak menyeluruh dari awal kejadian;

- Bahwa saat kejadian banyak pengendara sepeda motor yang melewati lokasi kejadian namun para pengguna jalan tersebut tidak menghiraukan kejadian sebelum akhirnya datang anak kandung korban Sdr. BANGUN ADHI WIBOWO ke lokasi kejadian untuk meleraikan perbuatan pelaku terhadap korban dengan di bantu warga yang lainnya;

- Bahwa selain Terdakwa yang memakai kaos lengan pendek warna motif merah , hitam dan putih tidak ada orang lain yang membantu pelaku apa pun satu teman pelaku laki-laki saat kejadian hanya duduk diam di dekat sepeda motor pelaku yang sebelumnya mengalami laka lantas dengan sepeda motor yang di tumpangi korban;

- Bahwa benar seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di perlihatkan oleh pemeriksa polsek Boja adalah benar pelaku penganiayaan terhadap korban hingga menjadikan luka yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Bahwa benar bahwa satu potong kaos lengan pendek warna kobinasi merah, putih dan hitam adalah kaos yang di pakai pelaku penganiayaan ( ADI IRAWAN SUKARNO terhadap korban ( PRIYANTO ) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Bahwa sebilah parang / pedang terbuat dari besi baja dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kondisi gagang terlepas adalah senjata tajam milik Pelaku Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di amankan oleh saksi Sdr. SUTRISNO di saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan tidak ada keberatan;

4. Kukuh Sulistiono Bin Sugianto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi kejadian laka lantas dua unit sepeda motor yang berujung terjadinya penganiayaan dan kedapatan , memiliki, menguasai senjata tajam tanpa Hak terjadi di Jalan Kampung Krajan Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib. Pelaku penganiayaan dan membawa senjata tajam adalah Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang menjadi suami sirih dari kaka kandung saya ( APRILIA KURNIA WATI ) sedangkan korbannya adalah seorang laki-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki penumpang dari sepeda motor yang menjadi lawan laka lintas sepeda motor yang saya tumpangi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apakah yang di alami oleh korban akibat perbuatan pelaku ( ADI IRAWAN SUKARNO ) di karenakan posisi saksi berjarak kurang lebih 10 meter dan situasi malam hari dengan penerangan di lokasi kejadian yang kurang;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan saksi berada di jarak kurang lebih 10 meter dari lokasi terjadinya keributan antara korban dengan pelaku tepatnya saksi sedang duduk di dekat sepeda motor dengan kondisi kaki saksi terluka akibat terjadinya laka antas antara sepeda motor yang tumpangi oleh saksi dengan sepeda motor yang di tumpangi oleh korban . adapapun saksi mengetahui suara terjadinya keributan saksi hanya diam di karenakan salah satu kaki saksi terluka;

- Bahwa kejadian berawal saksi di bonceng oleh pelaku ( ADI IRAWAN SUKARNO ) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna merah No. Pol.H 5152-APD . dengan kondisi pelaku dan saksi terpengaruh minuman alkohol sesampainya di lokasi di saat sepeda motor yang di kendarai pelaku hendak mendahului kendaraan yang di depannya tiba- tiba berbenturan ( tabrakan ) dengan sepeda motor yang di tumpangi oleh korban bersama dengan seorang laki-laki akibat terjadinya benturan tersebut sepeda motor yang di kendarai pelaku dan saksi terjatuh hingga menjadikan kaki saksi mengalami luka;

- bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dari jatuh dan berjalan kaki menghampiri korban yang berjarak kurang lebih 10 meter dari posisi saksi hingga terjadinya cek cok mulut ( keributan ) dan tidak lama kemudian datang warga meleraikan keduanya . saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan terhadap korban baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata tajam yang di bawa Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam berbentuk parang/ pedang yang di amankan petugas Polsek Boja adalah senjata tajam milik pelaku ADI IRAWAN SUKARNO di karenakan saksi pernah melihat senjata tajam tersebut di alamat domisili pelaku tinggal di perum Yudistira turuk desa Puguh Kec. Boja Kendal. adapapun senjata tajam tersebut sampai ada di lokasi kejadian di karenakan sebelumnya di bawa oleh pelaku dari rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan pelaku membawa senjata tajam berbentuk parang / pedang di karenakan saksi tidak melihat pelaku saat berangkat dari rumah menguasai senjata tajam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berbentuk parang / pedang terbuat dari besi baja dengan gagang dan sarung pedang dari kayu warna coklat dengan kondisi gagang terpisah adalah milik pelaku Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan tidak ada keberatan;
- 5. Mizan Bin Zarkoni dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi penganiayaan terhadap korban Sdr. PRIYANTO ( mertua saksi ) terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20. 00 wib di Jalan Kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal. Saksi korban tidak mengenal identitas pelaku. Adapun pelaku adalah seorang laki-laki umur 25 tahun tinggi kurang lebih 175 cm memakai kaos lengan pendek warna kombinasi merah , putih dan hitam , pelaku adalah pengendara sepeda Motor Honda Genio warna Merah No. Pol. H 5152 APD yaitu sepeda motor yang menjadi lawan laka lantas sepeda motor yang di tumpangi oleh saksi dengan korban yaitu sepeda Motor Yamaha Jupiter No, Pol. AA-5798-QE;
  - Bahwa kejadian penganiayaan berawal dari saksi bersama dengan anak kandungnya umur 3,5 tahun berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna Biru No. Pol. AA 5798-QE saat melintas di TKP sepeda motor yang saya kendarai bertabrakan dengan sepeda motor pelaku ( Honda Genio warna merah No. Pol. H 5152-APD ) hingga men jadikan sepeda motor yang di kendrai oleh Terdakwa terjatuh sedangkan sepeda motor yang di kendarai saksi tidak terjatuh hanya korban mengalami luka pada lutut kaki kanan akibat berbenturan dengan sepeda motor pelaku.
  - Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa marah- marah kepada saksi dan korban dengan kondisi mabuk pengaruh minuman, melihat situasi tidak bersahabat akhirnya saksi menghindar dan menjauh dari posisi pelaku dengan cara saksi berjalan kaki pulang menuju rumah bersama anak kandungnya yang berjarak kurang lebih 100 meter sedangkan korban tinggal di tempat memunggut jajanan ( kue ) milik anak kanung saksi.
  - Bahwa sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian kepada Sdr. BANGUNJ ADHI WIBOWO atas kejadian yang di alami hingga akhirnya Sdr. BANGUN ADHI WIBOWO berjalan kaki mendatangi lokasi kejadian dan tidak lama;
  - Bahwa kemudian saksi menyusul di belakang dengan jalan kaki sesampainya di lokasi kejadian saya melihat korban ( mertua ) dalam posisi jatuh terlentang di pinggir jalan , sedangkan laki-laki berkaos warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah hitam putih pengendara sepeda motor honda Genio sebagai terduga pelaku sedang di amankan oleh Sdr. BANGUN ADHI WIBOWO dan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat itu datang Sdr. SUTRISNO menemui Sdr. BANGUN ADHI WIBOWO memperlihatkan sebilah senjata tajam berbentuk parang / pedang berikut surung terbuat dari kayu warna coklat dan Gagang dari kayu warna coklat dengan kondisi terlepas yang mana keterangan Sdr. SUTRISNO senjata tajam sempat di gunakan untuk menganiaya korban dengan cara di pukulan ke arah tubuh korban sebelum parang terlepas dari gagangnya. Selanjutnya pelaku ,korban di bawa ke polsek Boja berikut Barang bukti berupa senjata tajam dan selanjutnya korban mendapatkan perawatan medis di puskesmas Boja I

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah pelaku saat menganiaya korban yang saksi lihat saat kembali ke lokasi kejadian posisi dan kondisi korban terjatuh di tanah yang saksi tidak ketahui apa penyebabnya sampai korban jatuh di tanah;

- Bahwa akibat perbuatan pelaku terhadap korban menjadikan luka memar pada lutut kaki sebelah kiri, luka memar pada pipi, luka memar pada pinggang dan punggung serta luka memar pada siku lengan tangan kanan korban .Sedangkan akibat kecelakaan korban mengalami luka memar pada lutut kaki kanan;

- Bahwa sebenarnya di duga pelaku sampai marah dan emosi hingga melakukan penganiayaan kepada korban di karenakan sebelumnya antara sepeda motor yang di kendarai oleh pelaku bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi . selain itu pelaku dalam pengaruh minuman alcohol

- Bahwa benar seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di perlihatkan oleh pemeriksa polsek Boja adalah benar pelaku penganiayaan terhadap korban hingga menjadikan luka yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Bahwa benar satu potong kaos lengan pendek warna kobinasi merah, putih dan hitam adalah kaos yang di pakai pelaku penganiayaan ( ADI IRAWAN SUKARNO terhadap korban ( PRIYANTO ) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib di Jalan kampung krajan turut desa Ngabean Kec. Boja Kendal;

- Bahwa benar bahwa sebilah parang / pedang terbuat dari besi baja dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan kondisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terlepas adalah senjata tajam milik Pelaku Sdr. ADI IRAWAN SUKARNO yang di amankan oleh saksi Sdr. SUTRISNO di saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa di menganiaya orang lain dan membawa, memiliki serta menguasaisenjata tajam tanpa hak di lakukan di Jalan kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab., Kendal. pada hari jumat tangga 21 April 2023 sekira Pukul 20.00 wib dengan korban seorang laki-laki umur 60 tahun yang tidak di kenal oleh Terdakwa;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban di karenakan sepeda motor honda Genio warna merah yang di kendarai oleh Terdakwa bertabrakan ( laka lintas ) dengan kendaraan yang di tumpangi oleh korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban diawali dengan kejadian keributan ( cek cok mulut ) di karenakan saat itu Terdakwa merasa ada yang menarik baju dan memukul Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang di bawa dari rumah yang di simpan di selipkan di pinggang dengan cara senjata di dikeluarkan dari sarungnya dengan posisi sarung senjata tajam di pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terangka memegang senjata tajam selanjutnya senjata tajam tersebut di ayunkan dan dipukulan ke arah korban hingga mengenai punggung dan pinggang korban sebanyak kurang lebih tiga kali pukulan sebelm akhirnya senjata tajam terlepas dari gagangnya hingga akhirnya perbuatan Terdakwa di lerai / pisah oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah selain menganiaya korban dengan senjata tajam Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong di karenakan kondisi Terdakwa terpengaruh minuman alkohol merk congyang dan pil kolpo warna putih sebanyak dua butir selain itu Terdakwa juga tidak melihat luka apakah yang di alami oleh korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimanakah Terdakwa saat menyabetkan / memukulkan senjata tajam ke arah tubuh korban setelah parang/ pedang di dikeluarkan dari sarungnya di karenakan kondisi Terdakwa pengaruh minuman alkohol dan dua butir pil koplo warna putih.Terdakwa menerangkan di mungkinkan cara memegang senjata tajam saat kejadian terbalik;

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa dan saksi KUKUH mengendarai sepeda motor dari alamat rumah domilisinya di Perum Yudistira Puguuh Boja

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk minuman alkohol dan dua pil kolpo warna putih sesampainya di lokasi kejadian di saat kendaraan yang di kemudikan peaku menyalip ( mendahului ) tiba- tiba datang sepeda motor korban dari arah depan dengan posisi berboncengan hingga akhirnya sepeda motor yang di kendarai tesrangka berbenturan dengan sepeda motor korban dan mengakibatkan sepeda motor Terdakwa terjatuh sedangkan posisi sepeda motor korban masih berdiri;

- melihat kejadian tersebut Terdakwa menghampiri korban hingga terjadinya cek cok mulut saat itulah Terdakwa emosi dan mengeluarkan senjata tajam yang d bawanya dengan cara senjata tajam di ambil dari selipan celana pinggang Terdakwa kemudian parang di keluarkanb dari sarungnya dengan posisi parang di pegang tangan kanan dan sarung di pegang tangan kiri selanjutnya senjata tajam di ayunkan dan di pukulkan ke arah punggung dan pingang korban sebanyak kurang lebih 3 ( tiga ) kali sebelum akhirnya senjata tajam terlepas dari gagangnya selanjutnya perbuatan pelaku di lerai warga sekitar;
- Bahwa senjata tajam dibawa dari alamat rumah domisili Terdakwa di Perum Yusdistira Puguh boaj kendal untuk di pindahkan kealamat rumah mertuanya yang berada di Dusun Susukan Desa Tamanrejo kec. Limbangan Kendal. akan tetapi di pertengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi Sdr. KUKUH untuk mencari makan malam di daerah Boja hingga akhirnya belum sampai tujuan kendaraan yang di kendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan yang di kendarai oleh korban dan menjadikan cek cok mulut dan kejadian penganiayaan;
- Bahwa senjata tajam di peroleh Terdakwa dari membeli secara Online dengan maksud untuk koleksi dengan cara pengiriman online . Terdakwa mengakui senjata tajam yang di bawa saat kejadian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang dan tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa . senjata tajam milik pelaku yang di amankan oleh petugas dapat di gunakan untuk meniris dan memotong di karenakan salah satu tepi / pinggir tajam serta dapat menusuk di karenakan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian memakai kaos lengan pendek motif warna kombinasi merah putih dan hitam;
- Bahwa seorang laki-laki yang di perlihatkan melalui foto adalah korban dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang mana antara korban ( PRIYANTO ) dengan Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa satu bilah senjata tajam berbentuk pedang / parang yang terbuat dari besi baja dengan sarung dan gagang pedang warna coklat terbuat dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu adalah senjata tajam milik Terdakwa yang mana sekarang ini senjata tajam di amankan di Polsek Boja sebagai barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bilah senjata tajam berbentuk parang/ pedang terbuat dari besi baja dengan bagian ujung runcing yang terdapat sarung dan gagang warna coklat b terbuat dari kayu;
2. Satu potong kaos lengan pendek warna kombinasi merah, hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20. 00 wib di Jalan Kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa korban dari kejadian penganiayaan adalah orang tua kandung pelapor ( PRIYANTO ) laki-laki umur 67 tahun alamat Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Ngabean kec. Boja Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Bersama adik ipar KUKUH, mengkonsumsi minuman keras jenis congYang dan minum pil koplo berwarna putih sebanyak dua butir dirumah kontrakan terdakwa di Perumahan Yudistira ikut Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan dan mengendarai sepeda motor honda Genio warna merah nopol H-5152-APD memboncengkan adik ipar terdakwa bermaksud ingin membeli makan di daerah Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal melewati jalan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan membawa pedang/parang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor honda Genio warna merah nopol H-5152-APD berboncengan dengan adik ipar terdakwa KUKUH melaju dari arah timur di jalan Kampung Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, saat itu terdakwa akan mendahului sepeda motor tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan korban hingga pada akhirnya terjadi kecelakaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa menyerempet sepeda motor korban sehingga terdakwa dan adik ipar KUKUH terjatuh tetapi pengendara sepeda motor yang terdakwa serempet tidak jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan, lalu terdakwa terlibat adu mulut dengan menantu korban;
- Bahwa karena cucu korban menangis sehingga menantu korban MIZAN membawa cucu korban pulang kerumah korban yang berjarak 100 meter dari lokasi sedangkan korban masih ditempat kejadian;
- Bahwa Setelah menantu korban meninggalkan lokasi lalu Terdakwa dengan korban saling beradu mulut dan tiba-tiba terdakwa mendorong badan korban menggunakan kedua tangan hingga jatuh ke tanah pinggir jalan hingga lutut kaki kiri korban lecet dan memar. Setelah korban terjatuh kemudian korban jongkok bermaksud akan bangun namun terdakwa langsung memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan sehingga korban Kembali terjatuh ke tanah dan ketika korban Kembali akan berdiri kemudian pelaku Kembali memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali hingga korban Kembali terjatuh ke tanah pinggir jalan dan saat itu datang salah satu tetangga korban Bernama pak TRISNO untuk melerai namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pedang/parang dari balik kaosnya kemudian Terdakwa mengeluarkan pedang/parang dari sarung pedang sehingga saksi pak TRISNO takut dan menjauh dan korban juga membalikkan badan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghantamkan pedang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan kebagian punggung korban hingga korban terjatuh telungkup di tanah pinggir jalan, saat korban terjatuh telungkup tersebut terdakwa Kembali menyabetkan/memukulkan pedang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali di bagian pinggang dan badan korban bagian belakang hingga pedang/parang tersebut patah terpental tak jauh dari korban dan kemudian berhasil diambil atau diamankan oleh saksi pak TRISNO dan dibawa menjauh, setelah itu terdakwa Kembali mendekati korban dan memukul muka korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan untuk membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di muka umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi telah ternyata saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 20. 00 wib di Jalan Kampung krajan turut Desa Ngabean Kec. Boja Kab. Kendal, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ( PRIYANTO ) laki- laki umur 67 tahun alamat Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Ngabean kec. Boja Kendal;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl





Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol dan obat pil koplo. Bahwa selain menganiaya dengan senjata tajam berupa parang, Terdakwa juga menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 352/359/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. SULISTYOWATI, dokter pada UPTD PUSKESMAS BOJA I terhadap diri saudara PRIYANTO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 ditemukan hal – hal sebagai berikut : Terdapat luka lecet-lecet pada lutut kaki kiri  $\pm$  2 cm, pada siku tangan kanan  $\pm$  1 cm dan Terdapat luka memar pada pinggang kanan  $\pm$  2 cm, dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien KU sadar, luka lecet-lecet dan memar, diduga karena trauma benda tumpul. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun dengan aktifitas terbatas;

Menimbang, bahwa Penganiayaan merupakan perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Unsur Penganiayaan terdiri dari adanya kesengajaan, kemudian adanya suatu perbuatan, dan timbul akibat daripada penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas



dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 terdakwa menghampiri saksi korban PRIYANTO dan menantu korban MIZAN yang saat itu menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan dengan membawa 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis pedang/parang yang disembunyikan di kaos yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis pedang/parang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi korban PRIYANTO di muka umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan untuk membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di muka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau mempergunakan senjata tajam, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : satu bilah senjata tajam berbentuk parang/ pedang terbuat dari besi baja dengan bagian ujung runcing yang terdapat sarung dan gagang warna coklat b terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu potong kaos lengan pendek warna kombinasi merah, hitam dan putih yang telah disita dari Terdakwa Adi Irawan Sukarno Bin (Alm) Sukarno maka dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan Sukarno Bin (Alm) Sukarno;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit pada fisik sehingga aktifitasnya terbatas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN SUKARNO Bin (Alm) SUKARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum” sebagaimana dakwaan kumulatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bilah senjata tajam berbentuk parang/ pedang terbuat dari besi baja dengan bagian ujung runcing yang terdapat sarung dan gagang warna coklat b terbuat dari kayu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu)potong kaos lengan pendek warna kombinasi merah, hitam dan putih.

Dikembalikan kepada Tedakwa Adi Irawan Sukarno Bin (Alm) Sukarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bustaruddin, S.H, M.H., Arif

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indriastuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indriastuti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)